

## ABSTRAK

Mahalli, 2022. Analisis Pemberian Upah Buruh Rajang Tembakau Di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: Fatati Nuryana, M.Si

**Kata Kunci:** Upah, Buruh Rajang Tembakau, Ekonomi Islam

Sistem pemberian upah terhadap buruh/pekerja rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan hal yang menarik karena dalam pemberian upah terhadap buruh rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah ini dilakukan dengan cara upah di berikan setelah pekerja rajang tembakau menyelesaikan pekerjaannya bahkan setelah tembakaunya terjual. Dengan pemberian upah kepada buruh rajang tembakau diberikan selama itu mengakibatkan sebagian pihak mustajir bersifat tidak amanah, dengan tidak memberikan upah kepada pekerja rajang tembakau atas jasa yang telah dilakukan. Terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana sistem pemberian upah pada buruh/pekerja rajang tembakau. Kedua, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pemberian upah pada buruh/pekerja rajang tembakau.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Prosedur pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data maka peneliti berusaha melakukan pengecekan data dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan serta triangulasi.

Hasil penelitian yaitu: Pertama, sistem pemberian upah buruh rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara: a). Waktu pembayaran upah terhadap pekerja rajang tembakau menggunakan pembayaran secara now for deferred artinya pekerja rajang tembakau melakukan pekerjaan pada saat sekarang dan upahnya akan diterima kemudian hari. Akan tetapi sebagian dari pemilik tembakau tidak menepati janjinya. b). Besaran upah perajang tembakau menerima upah dari pekerjaan merajang tembakau persatu kintalnya sebesar Rp.200.000 dalam satu kelompok. Kedua, pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh rajang tembakau di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yaitu a). Keadilan, upah perajang tembakau masih belum dikatakan adil karena masih ada sebagian dari pemilik tembakau belum membayar upah sehingga perajang tembakau dirugikan. b). Kelayakan, upah yang diterima oleh pekerja rajang tembakau sudah masuk dalam kategori layak karena para perajang tembakau sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.